

BNSP –SELEKSI ANGGOTA

2018

PERMENNAKER NO. 7 TAHUN 2018, BN NO. 749; LL KEMENNAKER : 13 HLM.

PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu dilaksanakan seleksi calon anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dilakukan secara profesional, transparan, adil, dan objektif maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Dasar hukum dari Ketetapan ini : UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 10 Tahun 2018; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi berisi mengenai : Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), keanggotaan dan persyaratan calon Anggota BNSP, Keanggotaan BNSP terdiri dari : ketua, wakil ketua dan Anggota 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selama masa jabatan anggota BNSP tidak boleh rangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. Tata cara pelaksanaan seleksi calon Anggota BNSP dilakukan melalui : Pembentukan panitia seleksi, pengumuman seleksi, pendaftaran, seleksi dan penetapan nama calon anggota BNSP. Seluruh pembiayaan seleksi yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi anggota BNSP dibebankan pada APBN Kemenaker.

CATATAN 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018.